



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 29 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 001/RW 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ABDUL RAZAK ALIAS RENDI BIN LA ODE TUANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ABDUL RAZAK ALIAS RENDI BIN LA ODE TUANA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter

Di kembalikan kepada saksi KAMIL HARDIMAN BIN ABDUL KARIM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilanya dan seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LA ODE ABDUL RAZAK ALIAS RENDI BIN LA ODE TUANA bersama sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak tidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidak tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah tepatnya di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau. Atau pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah Lelaki Rian (DPO) bersama –sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) sedang duduk nongkrong, tidak lama kemudian Lelaki Rian (DPO) mengajak terdakwa dan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) untuk pergi mencari target (mencuri).
- Bahwa kemudian terdakwa berboncengan tiga dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) saat melintas di BTN Inulgi tepatnya di depan rumah saksi Kamil Hardiman, terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) melihat sebuah tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah yang dalam keadaan kosong sehingga muncullah niat untuk mengambilnya.
- Bahwa kemudian Lelaki Rian (DPO) memarkir sepeda motornya, setelah itu terdakwa, Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) Lelaki Rian (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati tandon sambil mengawasi situasi sekitar rumah yang saat itu dalam keadaan sepi dan setelah di pastikan cukup aman selanjutnya terdakwa, Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) mengecek tandon yang ternyata dalam keadaan kosong.
- Bahwa kemudian terdakwa, Anak saksi Syukurillah dan Lelaki Rian (DPO) pergi mencari mobil pick up yang melintas di Jl. Bakti Abri depan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Dan setelah menemukan sebuah mobil Pick Up lalu terdakwa, Anak saksi Syukurillah dan Lelaki Rian (DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



menyampaikan kepada supir akan menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang dengan alasan akan pindah rumah dan setelah sepakat mengenai sewa mobil selanjutnya mobil Pick Up tersebut di arahkan ke rumah saksi kamil Hardiman dan setibanya di sana terdakwa, Anak saksi Syukurillah dan Lelaki Rian (DPO) segera mengangkat tandon ke atas mobil pick up tanpa seijin saksi Kamil Herdiman selaku pemilik barang dan selanjutnya terdakwa, Anak saksi Syukurillah dan Lelaki Rian (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa serta hasil curian.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa, Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) memposting foto tandon tersebut di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL melihat postingan dan berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa, Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki RIAN (DPO) menerima uang hasil penjualan tandon langsung di bagi rata dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan lelaki Rian (DPO) , saksi Kamil Hardiman mengalami kerugian sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Kamil Hardiman, S.H., Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan kasus pencurian yang pencurian tandon yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di di Depan Rumah saksi di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa satu 1(satu) Buah Tandon Merk Penguin warna biru dengan ukuran 2000 L telah diambil oleh terdakwa Cs. Sebagaimana pengakuan terdakwa Cs. Kepada pemilik, kalau demikian apakah saksi mengetahui darimana sdr. terdakwa Cs. mendapatkan barang milik saksi korban;
- Bahwa Saksi tanya pada terdakwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin warna biru dengan ukuran 2000 L yakni pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul `16:00 wita, saat itu kondisi rumah Saksi di BTN INULGI Blok F dalam keadaan sunyi/sepi di karenakan saya belum menempati rumah BTN tersebut dan pagi harinya sekitar pukul 08:00 wita tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 saat Saksi datang membersihkan dirumah Saksi di BTN INULGI Blok F saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi barang milik saya berupa 1 (satu) buah Tandon Merk Penguin warna biru dengan ukuran 2000 L yang tersimpan di depan Saksi sehingga saat itu Saksi mencoba mencari sekitar depan rumah Saksi namun tidak menemukannya dan saat itu juga Saksi langsung memberitahukan kepada tetangga Saksi bahwa Tandon milik Saksi yang tersimpan di depan rumah telah hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa milik saksi adalah 1(satu) buah tandon penampungan air ukuran 1200L Berwarna Orange yang telah di curi oleh terdakwa;
- Bagaimana kronologis peristiwa yang saya alami akibat perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa yakni awalnya pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar pukul 09:10 Wita saya datang di rumah saya di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau dengan maksud ingin membersihkan rumah dimana saat itu saya masih melihat barang milik saya berupa 1 (satu) Buah Tandon yang tersimpan didepan rumah saya dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudin saya pulang pada siang harinya, kemudian pada keeseokan harinya tepatnya pada hari minggu tanggal 13 agustus 2023 sekitar pukul 08:00 wita saya kembali datang membersihkan rumah saya di BTN INULGI Blok F namun setibanya dirumah saya sudah tidak melihat lagi barang milik saya yakni 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin yang sebelumnya tersimpan tepat di depan rumah saya sehingga saat itu saya berusaha mencari sekitar depan rumah yang masih ditumbuhi rerumputan namun tidak menemukannya dan saat itu juga saya mencoba bertanya di tetangga samping rumah saya sekaligus menyampaikan bahwa tandon milik saya telah hilang;

- Bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saya berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin warna Biru dengan ukuran 2000 L yakni awalnya saya sama sekali saya tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saya berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin warna Biru dengan ukuran 2000 L namun setelah Terdakwa Cs. menceritakan kepada saya baru saya mengetahuinya dimana Terdakwa Cs. mengatakan bahwa cara Terdakwah Cs. Mengambil barang milik saya berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin warna Biru dengan ukuran 2000 L yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16:00 wita, Terdakwa Cs. Datang kerumah saya di BTN INULGI Blok F yang saat itu kondisi rumah saya kosong atau sunyi sehingga saat melihat barang milik saya berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin warna Biru dengan ukuran 2000 L yang tersimpan di depan rumah saya kemudian Terdakwa Cs. Melihat-lihat situasi sekitar rumah saya dan saat para palaku merasa sudah aman maka Terdakwa Cs. Datang memeriksa Tandon untuk memastikan Tandon tersebut berisi air atau tidak dan kemudian Terdakwa Cs. Pergi menuju jalan besar tepatnya di depan kantor Dinas Kesehatan Menunggu mobil Open Cup yang melintas dan kemudian menahan mobil tersebut dengan mengatakan bahwa " Kita Mau Pindah Rumah Mau Angkat Tandon " kemudian mobil tersebut setuju untuk ikut Terdakwa Cs. Menuju BTN INULGI Blok F untuk mengangkat tandon tersebut dimana sewa tarif mobil Terdakwa Cs. Yakni sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



selanjutnya Terdakwa Cs. Membawa dan menjual tandon milik saksi di Kel. Bone-bone Kec. Batupoaro Kota Baubau;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa dan dimana di Tandon yang diambil itu dijual;
- Bahwa mereka dari tandon Pinguwin ukuran 2.000 liter;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tandon milik saksi tidak ada ijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Aris Munandar, SH Bin Dahlan Suanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan pencurian tandon yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik Kamil HADIRMAN berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi berada di kantor kepolisian baru saksi mengetahuinya yaitu sdr. SYUKUR, sdr. RENDI dan sdr. RIAN dimana saat itu saksi bertemu langsung dengan sdr. SYUKUR, sdr. RENDI Dimana dua orang tersebut telah mengakui perbuatannya, dengan mengatakan bahwa kedua orang tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L;
- Bahwa Tandon tersimpan di depan rumah Saksi korban di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil dan mencuri barang milik sdr. Saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L, yakni awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah sdr. Terdakwa berada di kantor kepolisian baru saksi mengetahui bila terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L Dimana terdakwa. Telah mengakui perbuatannya bila terdakwa Telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa. Megambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L yakni ingin menguasai barang milik orang lain dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi tahu barang tersebut yakni 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L bukan merupakan kepunyaan terdakwa Melainkan sepenuhnya kepunyaan saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian barang milik korban berupa 1 (satu) Buah Tandon Merk Penguin Warna biru dengan ukuran 2000 L;

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi korban mengenai besar kerugian yang dialaminya akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni sebesar Rp.3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu masih ada tetangga samping rumah saksi korban di sekitar BTN INULGI Blok F Dimana sesaat setelah kejadian saksi korban langsung menyampaikan tetangga samping rumahnya dan juga menyampaikan kepada saksi bahwa tandon miliknya yang tersimpan di depan rumahnya telah hilang;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tandon milik saksi korban tidak ada ijin;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena masalah pencurian tandon;
 - Bahwa kejadian pencurian tandon tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di di Depan Rumah saksi di BTN INULGI Blok F Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah Tandon Merk Penguin warna biru dengan ukuran 2000 L telah diambil oleh terdakwa Cs
 - Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan tindak pidana pencurian dan Tandon yang Terdakwa ambil itu akan dijual rencananya melalui akun jual beli di facebook;
 - Bahwa terdakwa baru kali ini terlibat tindak pidana;
 - Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter yang telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah saksi korban;
- Bahwa benar tandon tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up sewaan dan setelah diamankan tandon tersebut diposting fotonya di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL melihat postingan dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil tandon milik saksi korban tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan lelaki Rian (DPO) , saksi Kamil Hardiman mengalami kerugian sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1), 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama”

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang didapat fakta Terdakwa telah pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita telah mengambil barang berupa tandon ukuran 2200 Liter warna biru tersimpan di depan rumah saksi korban Kamil Hardiman Dimana tandon tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up sewaan dan setelah diamankan tandon tersebut diposting fotonya di salah satu akun jual beli di Facebook dengan tujuan untuk menjualnya dan akhirnya saksi HASRIL melihat postingan dan berminat membeli tandon tersebut dengan harga Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat diambil Terdakwa sama sekali tanpa ada ijin dari Kamil Hardiman selaku pemilik tandon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter yang diakui oleh saksi korban sebagai miliknya yang dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Anak Saksi Syukurillah alias Syukur bin Saidin Bone (diajukan dalam berkas terpisah) dan Lelaki Rian (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita Dimana ketiganya saling membantu dalam melakukan pencurian tandon mulai dari awal melihat tandon, mengangkut tandon dengan menggunakan mobil pick-up sewaan dan mempostingnya melalui akun facebook;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa yang melakukan pencurian tandon itu berjumlah tiga orang yaitu Terdakwa dan Anak Syukurillah serta Rian yang kini sedang dalam pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **yang dilakukan lebih dari satu orang atau bersama-sama** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan pidana penjara yang sering-ringannya, Majelis Hakim menilai keadilan dari sisi kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan juga keadaan Terdakwa yang sudah beberapa kali melakukan pencurian yang sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter yang merupakan milik saksi KAMIL HARDIMAN BIN ABDUL KARIM maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Abdul Razak Alias Rendi Bin La Ode Tuana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tandon penampungan air Merk Penguin warna biru ukuran 2000 Liter;Di kembalikan kepada saksi KAMIL HARDIMAN BIN ABDUL KARIM
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmud, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nur Nilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di ruang sidang Lapas Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmid, S.H.
M.H.

Johanis Dairo Malo, S.H.,

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Suryadi, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)